

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah Negara yang dibangun diatas desa dan berasal dari desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada diperdesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi desa dimaksudkan memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Desa agar desa dapat secara maksimal memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka pemberian pelayanan

pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa. Salah satu sumber pendapatan desa dan bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Ketentuan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ini diatur dalam peraturan Bupati/Walikota. Dalam hal ini pemerintahan desa diharapkan harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat desa.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten adalah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan memberdayakan sumber daya manusia dan potensi desa. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Bagi pemerintah desa, akuntabilitas desa dinilai pada tingkat pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah pembangunan dan pembentukan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban desa termasuk didalamnya pertanggungjawaban sumber daya keuangan dimana digambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan ADD menjadi salah satu komponen yang penting dalam APBDes tersebut. Hal ini

dapat dinilai dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa yang terkait.

Tugas dari semua aparat desa dan honor/penghasilan dari setiap aparat desa telah terangkum dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintahan desa diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan sumber daya yang baik yaitu personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya.

Dengan pemberian dana ke desa yang cukup besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat desa. Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan tepat akan berdampak bagi kemajuan desa. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa adalah aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepada desa dan otoritas desa.

Untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan alokasi dana desa, penting untuk dilakukannya analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting karena sangat baik untuk digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan pelaksanaan kinerja keuangan dikemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, sehingga terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sahya Anggara berpendapat pengertian pemerintahan (*governance*) adalah suatu kegiatan (proses), bahwa *governance* lebih merupakan:

“serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut¹”.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dipahami juga sebagai suatu cara penggunaan kekuasaan Negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakatnya. Dengan demikian, implementasi dari sebuah tata kelola seperti itu berkaitan dengan kewenangan politik, ekonomi, administrasi dan pembangunan yang dimiliki oleh pemerintahan desa yang cakupannya dapat saja berkaitan dengan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Terdapat 9 (sembilan) prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Dari sembilan prinsip-prinsip *good governance*, terdapat 4 (empat) prinsip yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, diharapkan mampu memberikan dampak

¹ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*: Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal.202

yang baik dalam pemerintah desa. Baik itu dalam segi pemberdayaan masyarakat, kualitas dari Sumber Daya Manusia, penyelenggaraan pemerintah desa, Laporan kinerja pertanggungjawaban dari Desa, dan segala hal yang terkait tentang kemajuan dari Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan desa yang menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yaitu anggaran

“Alokasi dana desa untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan untuk pemberdayaan masyarakat paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh per seratus)”².

Untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dianggap juga adalah belanja tidak langsung 30% meliputi belanja pegawai/penghasilan tetap (pegawai tetap dan tunjangan), belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan biaya pemberdayaan masyarakat dianggap adalah belanja langsung 70% dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai (upah/honorarium untuk pegawai harian atau pegawai lepas), belanja barang dan jasa dan juga belanja modal.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 1**Laporan Rincian Realisasi Alokasi Dana Desa**

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
		(Rp)	(Rp)
1.	Alokasi Dana Desa Tahun	210.730.000,-	
	Anggaran 2021		
2.	Dialokasikan untuk:		
	1. Belanja Tidak Langsung (30%)		63.219.000,-
	2. Belanja Langsung (70%)		147.511.000,-
3.	Realisasi Anggaran Alokasi		
	Dana Desa:		
	1. Belanja Tidak Langsung (55%)		115.791.000,-
	2. Belanja Langsung (44,8%)		94.464.328,68,-
4.	Jumlah Pengeluaran		210.255.328,68,-

Sumber: Kantor Desa Muara Sibuntuon.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp.115.791.000 atau 55% dan belanja langsung sebesar Rp.94.464.328,68 atau 44,8% serta masih adanya dana yang tidak dimanfaatkan yaitu sebesar

Rp.474.671,32 atau 0,2%. Kenyataan dalam Laporan Rincian Realisasi Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan persinya. Dimana seharusnya pengalokasian anggaran ADD pada belanja tidak langsung sebesar Rp.63.219.000 atau 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan pada belanja langsung sebesar Rp.147.511.000 atau 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Dapat dilihat pada tabel 1 total anggaran untuk Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.210.730.000, sedangkan jumlah dana yang terealisasi di Desa Muara Sibuntuon adalah sebesar Rp.210.255.328,68. Maka dapat diketahui bahwa masih adanya dana yang belum direalisasikan atau tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa yaitu sebesar Rp.474.671,32. Perbedaan antara jumlah anggaran ADD pada tahun 2021 dan juga jumlah dana yang terealisasi serta masih adanya dana yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah desa, menjadi faktor utama yang menyebabkan kinerja Pemerintah Desa Muara Sibuntuon atas pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sesuai dengan karakteristik dari *good governance*. Hal ini berarti Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan belum menerapkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mengelola keuangan desa.

Permasalahan terletak pada tata kelola pengrealisasian Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang dipedomani sebagai dasar hukum dalam

penganggaran Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sibuntuon. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa setempat belum menerapkan asas dari pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta partisipasi.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Desa Muara Sibuntuon dan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul: **ANALISIS KINERJA ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA MUARA SIBUNTUON KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah **Bagaimana Kinerja Alokasi Dana Desa pada Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2021 Dengan Pendekatan *Good Governance*?**

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan terarah maka penelitian ini memiliki tujuan yang perlu dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah **Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Alokasi Dana Desa pada Desa**

Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2021 dengan Pendekatan *Good Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar hasil yang diperoleh memberikan manfaat:

1. Bagi Peneliti

Berharap dapat menambah wawasan penulis mengenai Analisis Kinerja Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Good Governance*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat jadi masukan dan informasi kepada Kantor Desa dalam kaitannya mengenai Kinerja Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Good Governance* dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi pihak-pihak berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, serta menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan sejenis.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)

2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan bupati/walikota.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, telah dicantumkan pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah **“Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota”**³. Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri serta untuk memudahkan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 96 ; **“Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang**

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa

bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%”⁴.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam Undang-Undang telah diatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dan bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

- 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.**
- 2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.**
- 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.**
- 4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.**
- 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.**
- 6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.**
- 7. Mendorong peningkatan keswayaan dan gotong royong masyarakat.**
- 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).⁵**

⁴ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia** Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96

⁵ **Peraturan Pemerintah Dalam Negeri** Nomor 37 Tahun 2007 pasal 19 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun fungsi atau manfaat dari anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya,
2. sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat,
3. bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman,
4. memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa,
5. memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa,
6. menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran, dan
7. melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

2.1.3 Peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Pemerintahan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian Alokasi Dana Desa tertera

dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18:

1. **Pengalokasian penerimaan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dengan mempertimbangkan:**
 - a. **Kebutuhan dan penghasilan tetap kepala desa dan pamong desa.**
 - b. **Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa**
2. **Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati Tersendiri.⁶**

2.1.4 Pertanggungjawaban Atas Kinerja Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim dari akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Menurut Indra Bastian, istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Hasman Husin Silumin, menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban keuangan merupakan **“dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa”⁷**. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi

⁶ Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18

⁷ Hasman Husin Silumin, **Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala**, e-journal Katalogis, Vol.3 No.1, 2015, hal.44

setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari 5 tahap, berikut rincian tahapan tersebut :

1. Perencanaan ADD

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Perencanaan ADD membahas tentang:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbangdes.
- b. Adanya keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes.
- c. Penetapan APBDes dilakukan secara tepat waktu.
- d. Kualitas APBDes.
- e. Harmonisasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pelaksanaan ADD menyangkut:

- a. Kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak.
- b. Pengadaan Barang dan Jasa Desa perlu diarahkan ke pola Swakelola.
- c. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dilaksanakan sesuai ketentuan.
- d. Pemanfaatan hasil kegiatan.
- e. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan realisasi belanja, bukan disamakan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Penatausahaan ADD

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penatausahaan ADD terkait dengan:

- a. Mekanisme peng-SPJ-an sesuai ketentuan.
- b. Penatausahaan pengelolaan aset desa secara tertib.
- c. Konsep belanja modal dan belanja barang/jasa.

4. Pelaporan ADD

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Pelaporan ADD meliputi:

- a. Laporan Pelaksanaan APBDes.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan.

5. Pertanggungjawaban ADD

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ADD terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan (Lap. Realisasi APBDes dan catatan atas Laporan Keuangan).
- b. Laporan Realisasi Kegiatan.
- c. Laporan program Sektoral di Desa.

Penelitian ini berfokus pada poin kelima yaitu pertanggungjawaban ADD. Pertanggungjawaban ADD mencakup dari berbagai aspek seperti: aspek legalitas dan ketaatan hukum, aspek pengadministrasian, dan juga aspek moral. Sehingga pelaporan terhadap penggunaan dan pengelolaan pada tingkat pemerintahan desa menjadi kewajiban aparatur pemerintah desa yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penerimaan Alokasi Dana Desa adalah diserahkannya SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan ADD Tahun 2021 yang diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan. Surat pertanggungjawaban disertai kuitansi penerimaan dari Toko atau pihak ketiga sebagai bukti setoran yang sah. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk melihat laporan kinerja atas pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan benar.

2.2 Konsep *Good Governance*

2.2.1 Pengertian *Good Governance*

Good Governance sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Meskipun pemahaman mengenai *good governance* berbeda-beda, sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat melihat kualitas pemerintahan yang lebih baik.

Pembentukan sebuah sistem atas penyelenggaraan instansi desa yang baik, demokratis dan juga amanah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik aparatur desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga masyarakat sendiri. Hal ini sebagai bentuk *good governance* yang merata baik dari pusat hingga ke pelosok desa.

Agus Dwiyanto, mengatakan bahwa “***good governance merupakan tata pemerintahan yang baik***”⁸. Konsep *good governance* ini muncul ketika kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggaraan urusan publik. Tata pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi setiap warga Negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan Negara yang teratur dan akan mewujudkan *good governance* yang diharapkan.

World Bank mendefinisikan *good governance* merupakan sebuah sistem manajemen pembangunan yang dibentuk secara solid dan saling bertanggungjawab yang dimana hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi,

⁸ Agus Dwiyanto, **Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik**:Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.1

akuntabilitas, dan bebas dari korupsi dan kesalahan pengalokasian penggunaan dana.

Governance adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan apabila dalam suatu proses pemerintahan melaksanakan unsur-unsur tersebut dengan baik, maka baru dikatakan sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*). Muna Warah, Secara konseptual, *good governance* mengandung dua pemahaman yaitu:

1. Nilai yang mengandung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan.
2. Sesuatu sistem yang dirancang dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁹

Agar *good governance* dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Karena sebuah *good governance* yang efektif akan menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional, ketekunan dan moral yang tinggi. Oleh karena itu sebuah konsep penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara menjadi tantangan tersendiri.

Dengan terselenggaranya *good governance* merupakan tujuan utama untuk mewujudkan suatu keinginan masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam suatu sistem tersebut, diperlukan suatu usaha dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil, bersih dan bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan.

⁹ Muna Warah, **Penerapan Prinsip-Pinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hal.11

Untuk menerapkan *good governance* diperlukan kerjasama dari tiga komponen yaitu lembaga pemerintah yang dipercaya menangani administrasi Negara pada satu periode tertentu, swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik dan warga masyarakat (*stakeholders*). Posisi yang seimbang untuk ketiga komponen tersebut sangat penting dalam menghindari terjadinya dominasi kekuasaan dari satu pihak, sehingga mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih dilakukan dengan membenahi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat ditujukan guna mengembangkan dan meningkatkan daya saing masyarakat Desa Muara Sibuntuon dengan desa-desa lain. Pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggali dan mengembangkan SDA dan pariwisata serta lebih meningkatkan sektor-sektor unggulan yang ada di Desa Muara Sibuntuon.

2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Adapun beberapa prinsip *good governance* menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) telah mengembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu:

1. Partisipasi (*participation*)

Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prinsip masing-masing. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk

berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan langsung dalam musrenbang yang dilakukan desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RKPDDes menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBDes dan akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan yang mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan di Desa Muara Sibuntuon. Willie Wijaya, mengatakan bahwa partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikut sertakan, ikut mengambil bagian. Sedangkan menurut Taufik Katialo, partisipasi adalah;

“sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya¹⁰”.

2. Aturan Hukum (*rule of law*)

Aturan hukum merupakan sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan dan dapat dilaksanakan serta mematuhi secara baik, baik itu dalam aturan hukum ataupun hak azasi manusia, kerangka hukum juga harus berlaku adil dan tanpa pandang bulu. Pemerintah desa menggunakan aturan hukum dalam pengelolaan keuangan desa, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁰ Taufik Katialo, **Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin**: Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017 hal.16

43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% untuk mendanai Belanja Operasional Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dan paling banyak 30% untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa beserta perangkat desa lainnya dan juga untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

3. Transparansi (*transparency*)

Transparansi artinya dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Keterbukaan publik ini termaksud wujud dari transparansi yang ada dalam pengelolaan keuangan desa, misalnya dengan memasang baliho di desa mengenai pengelolaan dana APBDes. Hal ini diharapkan agar masyarakat mengetahui informasi ataupun mencermati pengelolaan dana APBDes yang ada di desa dan ikut serta dalam program-program yang akan dilakukan pemerintah desa. Kristianten berpendapat bahwa transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang. Taufik, mengatakan bahwa; **“Pemerintah harus menyediakan informasi yang**

terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat”¹¹.

4. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Responsive artinya lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam hal ini kepala desa maupun perangkat desa diharapkan menanggapi suara ataupun pendapat dari masyarakat, baik itu mengenai pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan lain sebagainya yang menyangkut kesejahteraan desa.

5. Berorientasi pada Konsensus (*consensus oriented*)

Maksud dari berorientasi pada Konsensus adalah pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terwujudnya kelompok-kelompok masyarakat yang baik, *good governance* akan bertindak sebagai penengah dalam berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, terdapat berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Dilakukannya Musrenbang desa sebagai salah satu cara dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapat dari program-program yang akan dilakukan, hal ini akan mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dan akan menimbulkan pendapat maupun aspirasi yang berbeda dari masyarakat yang turut ikut serta. Semakin banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah maka akan semakin banyak

¹¹ *Ibid*, hal.18

pendapat yang terwakili, dengan itu maka dilakukannya pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan.

6. Berkeadilan (*equity*)

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya. Masyarakat memiliki persamaan hak dalam memperoleh pelayanan publik, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu yang miskin atau yang kaya. Pemerintah desa tidak boleh diskriminatif, dimana hanya melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan atau bahkan tidak dilayani sama sekali, hal ini bisa dipengaruhi karena konflik organisasi. Muna Warah, berkeadilan merupakan **“pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya”¹².**

7. Efektivitas dan Efisiensi (*effectiveness and efficiency*)

Menurut Mardiasmo, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau saran yang harus dicapai. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Bayangkara berpendapat bahwa efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan

¹² Muna Warah, **Op.cit**, hal.12

melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi adalah rasio antara output dan input, dimana dalam hubungannya adalah *input-process-output*.

Sedangkan Muna Warah menerangkan efektivitas dan efisiensi yaitu:

“dalam setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang baik dari berbagai sumber yang tersedia”¹³.

Efektivitas dan efisiensi ini dapat dilihat dari tercapainya sasaran dari Alokasi Dana Desa dan juga bagaimana dalam mencapai sasaran dari Alokasi Dana Desa dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dengan efektivitas dan efisiensi yang diterapkan di pemerintahan desa, maka akan dapat diketahui apa saja proyek-proyek yang sudah tercapai melalui tujuan dari Alokasi Dana Desa.

8. Akuntabilitas (*accountability*)

Pengertian akuntabilitas menurut Indra Bastian adalah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian akuntabilitas adalah **“mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta**

¹³ Loc.Cit

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”¹⁴.

Sedangkan menurut wahyu, dkk, mendefinisikan akuntabilitas merupakan:

“sebuah kewajiban bagi pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk aktifitas dan kegiatan¹⁵”.

Pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan kinerja atau tindakan dalam pemberian pelayanan publik. Misalnya pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan apakah setiap Alokasi Dana Desa telah terealisasi sesuai anggaran atau tidak. Pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban secara vertikal atau hanya antara bawahan dan atasan saja tetapi pertanggungjawaban ini harus juga dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal yang berarti terhadap masyarakat juga.

9. Visi Strategik (*strategic vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Visi Desa Muara Sibuntuon Kecamatan

¹⁴ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia** Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

¹⁵ Wahyu, dkk, **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol.2, No.4, 2020, hal.3519

Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah: “Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Desa Muara Sibuntuon Yang Mandiri Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Masyarakat.” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu didukung dengan misi:

1. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.
2. Meningkatkan produktifitas hasil pertanian.
3. Peningkatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
4. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat.
5. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum.
6. Peningkatan sarana dan prasana pendidikan.

Dan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Desa Muara Sibuntuon yang lebih maju, sejahtera dan ekonomi yang semakin meningkat. Kemajuan tersebut ditandai dengan masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih tinggi, laju pertumbuhan pendidikan yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi serta kenaikan laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dari sembilan prinsip *good governance* tersebut, Mardiasmo mengemukakan paling tidak ada 4 (empat) prinsip yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta partisipasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga dijelaskan mengenai asas pengelolaan keuangan desa, dimana **“keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara**

tertib dan disiplin anggaran”¹⁶. Kedua pandangan ini memiliki arti yang sama dalam pengelolaan keuangan desa.

2.3 Konsep Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dwi Prastowo mengatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan **“obyek dari analisis terhadap laporan keuangan”¹⁷**. Oleh karena itu, memahami latar belakang penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan langkah yang sangat penting sebelum menganalisis laporan keuangan itu sendiri.

Tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemakainya. Dwi Prastowo juga berpendapat bahwa laporan keuangan disusun bertujuan untuk **“menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”¹⁸**.

2.3.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, **Op.cit**, hal. 6

¹⁷ Dwi Prastowo Darminto, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019, hal.1

¹⁸ **Ibid**, hal.3

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah.
3. Satuan organisasi diligkungan pemerintahan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
4. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2.3.2 Pengguna Pelaporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat.
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
4. Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini mengamati dan berpartisipasi langsung dalam penelitian. Jadongan mengatakan penelitian kualitatif adalah: **“penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik”**¹⁹.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Biasanya data dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis dan lain sebagainya. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan adanya variasi data yang tinggi sekali.

Tujuan penelitian kualitatif bukan semata-mata mencari kebenaran, akan tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah karena tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hukum. Hal ini tentang bagaimana pertanggungjawaban ADD dengan pendekatan *good governance* di Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

¹⁹ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal.3

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian dalam penelitian. Menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah; Laporan realisasi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.4 Sumber Data Penelitian

Jadongan; **“Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data”²⁰**.

Menurut jadongan sumber data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak terpublikasi. Misalnya seperti catatan laporan pelaksanaan APBDes, profil desa dan daftar nama aparat desa.

2. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer

²⁰ **Ibid**, hal.82

secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini orang (individu atau kelompok), hasil observasi (terhadap benda, kejadian atau kegiatan) dan juga hasil pengujian. Dalam penelitian ini sumber data penelitian diperoleh dari kepala desa, aparat desa dan masyarakat desa di Desa Muara Sibuntuon.

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana peneliti sendiri mengambil data penelitian langsung ke lapangan tanpa perantara dan juga menggunakan data dokumentasi berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini berkaitan dengan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Sugiyono mengatakan bahwa;

“wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil²¹”

Wawancara dilakukan dengan pihak kantor desa yang berhubungan dengan APBDes dan juga wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa

²¹ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2013, hal.137

Muara Sibuntuon, untuk mengetahui apakah tata pemerintahan sudah berjalan dengan baik atau tidak serta mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan, foto, video, laporan, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang sangat penting dalam penelitian ini adalah Laporan APBDes dan Alokasi Dana Desa, Desa Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.

3.6 Metode Analisis Data

Jadongan mengatakan bahwa **“analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang menarik kesimpulan penelitian”²²**. Sedangkan Sugiyono;

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain²³”.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan

²² Jadongan, **Op.cit**, hal.20

²³ Sugiyono, **Op.Cit** hal.244

data, serta penyajian hasil peringkatan tersebut. Amri mengemukakan dalam analisis deskriptif dapat digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. **Nomothetik, tujuannya untuk menemukan generalisasi yang luas dari hukum umum, yang dikenakan pada populasi yang banyak.**
2. **Idiografis, tujuannya mendalami secara khusus suatu gejala, misalnya studi kasus.**
3. **Kuantitatif, penelitian yang tujuannya dicapai melalui analisis statistik.**
4. **Kualitatif, penelitian yang temuannya dihasilkan tidak melalui analisis statistik dan tanpa dikuantitatifkan.²⁴**

Jadi analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis yang merupakan deskriptif tentang suatu hal, data-data tersebut diperoleh melalui kegiatan pengamatan dilapangan, wawancara dan dokumentasi yang ada.

²⁴ Amri Amir dkk, **Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya**, Jambi, IPB Press, 2009, hal.224-225